

**KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 39 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN USAHA TAMBANG OBSIDIAN OLEH MASYARAKAT**  
**DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penambangan batu obsidian di kawasan Sungai Garingging, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman pada satu sisi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan tersebut dan dari sisi lain, jika tidak dilakukan dengan tertib dan diawasi dengan tertib dan diawasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan serta kecelakaan kerja;
  - b. bahwa untuk pengaturan kegiatan tambang obsidian oleh masyarakat agar tercipta usaha penambangan yang tertib dan aman perlu diciptakan hubungan pada Bapak Angkat (pemegang SIPD) sebagai pembeli dan anak angkat (kelompok-kelompok masyarakat) sebagai penambang;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, merasa perlu mengeluarkan petunjuk teknis dalam pengaturan kegiatan tambang obsidian oleh masyarakat Sungai Garingging dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumatera Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

- j. Anak angkat adalah kelompok usaha tambang masyarakat yang menambang obsidian yang telah terikat hubungan usaha kemitraan dengan perusahaan tambang pemegang SIPD Obsidian yang mendapat izin dari Kepala Dinas Pertambangan untuk menjadi Bapak Angkat.

## **BAB II KETERKAITAN BAPAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT**

### **Pasal 2**

- (1) Obsidian yang diproduksi oleh Kelompok Tambang Masyarakat harus dijual kepada Perusahaan yang menjadi Bapak Angkat-nya;
- (2) Semua pembelian batu obsidian oleh perusahaan yang menjadi Bapak Angkat hanya bisa dilakukan pada usaha pertambangan yang menjadi Anak Angkat-nya dan melalui kelompok-kelompok binaannya;
- (3) Perusahaan, Perorangan dan atau Badan Hukum dan izin Pemegang SIPD Obsidian yang tidak mendapat izin menjadi Bapak Angkat tidak dibenarkan atau dilarang untuk membeli batu obsidian dari usaha pertambangan obsidian masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk mencegah terjadinya persaingan harga produksi dari para anggota tambang masyarakat hendaknya penjualan hasil produksi kelompok dikelola dan melalui ketua kelompoknya, perusahaan tambang selaku Bapak Angkat tidak dibenarkan membeli langsung kepada anggota tambang masyarakat yang dibinanya apalagi kepada kelompok atau anggota tambang masyarakat diluar binaannya;
- (2) Harga beli batu obsidian dari kelompok tambang masyarakat oleh Bapak Angkat adalah sama untuk kawasan wilayah Sungai Garingging;
- (3) Penetapan harga beli dan kewajiban-kewajiban lainnya ditetapkan secara periodik oleh Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan Bapak Angkat dan Anak Angkat.

### **BAB III PENAMBANGAN DAN REKLAMASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Luas wilayah tidak lebih dari 2 (dua) hektar, kegiatan penambangan dilakukan secara manual dan padat karya, tidak menggunakan peralatan mekanis dan bahan peledak;
- (2) Penggunaan alat mekanis hanya boleh dilakukan oleh Bapak Angkat dengan pengawasan yang ketat oleh Kepala Teknik Tambang untuk pekerjaan overburden (tanah penutup) serta penataan wilayah ;
- (3) Kegiatan penambangan rakyat dilakukan dalam kelompok-kelompok yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok, dan dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota kelompok-nya ;
- (4) Ketua Kelompok bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja anggota kelompoknya, penataan lahan dan reklamasi lahan pada kelompok-kelompok tambang yang diawasinya ;
- (5) Setiap anggota kelompok penambangan obsidian oleh masyarakat harus terdaftar secara lengkap pada ketua kelompoknya ;
- (6) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan lingkungan yang tak terkendali para anggota tambang rakyat hendaknya bekerja/menambang pada kelompok tambang dan wilayah yang telah ditentukan, tidak berpindah-pindah tanpa izin dan sepengetahuan dari ketua kelompoknya ;
- (7) Biaya penataan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang, biaya sosial kemasyarakatan, asuransi tenaga kerja dan sebagainya yang timbul akibat kegiatan penambangan dibebankan kepada pemegang SIPD atau kepada kelompok tambang yang diambilkan dari setiap ton hasil produksi dan disimpan pada bank pemerintah. Khusus biaya reklamasi diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pencegahan/penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Bahan Galian Golongan C.

### **Pasal 5**

Kepala Teknik Tambang Perusahaan Bapak Angkat secara umum adalah pimpinan dari Ketua-ketua kelompok Tambang Rakyat (Anak Angkat) binaannya dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tambang, mengawasi dan mengendalikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada kelompok-kelompok tambang masyarakat yang menjadi binaannya.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 6**

Untuk memenuhi izin menjadi Bapak Angkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Mengajukan permohonan untuk menjadi Bapak Angkat kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (2) Perusahaan yang telah mempunyai SIPD Obsidian dari Gubernur Cq. Dinas Pertambangan;
- (3) Mempunyai Kepala Teknik Tambang yang pengangkatannya disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan selaku Kepala Inspeksi Tambang Daerah;
- (4) Mempunyai pasar yang jelas dan target produksi yang terencana;
- (5) Produksi dalam wilayah SIPD sendiri tidak mencukupi target produksi yang harus dicapai;
- (6) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lingkungan, Keselamatan Kerja dan Pelaksanaan Reklamasi lahan pasca penambangan dalam wilayah Kelompok Tambang Rakyat yang menjadi Anak Angkat dan binaannya.

### **Pasal 7**

Untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah bagi usaha pertambangan Obsidian oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- (1) Mengajukan permohonan SIPD tambang Obsidian kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertambangan;

- (2) Mempunyai wilayah tertentu dimana hak kepemilikan atas tanah telah jelas dan pada lahan/tanah tersebut tidak bermasalah atau dalam bersengketa;
- (3) Kepemilikan lahan/wilayah penambangan dapat berupa :
  - a. Tanah milik sendiri ;
  - b. Dengan cara menyewa atau dikotrak;
  - c. Dengan cara bagi hasil.
- (4) Mendapatkan Rekomendasi dari Camat IV Koto Aur Malintang atas nama Bupati;
- (5) Memiliki Rekomendasi atau pernyataan bahwa pemohon merupakan binaan/anak angkat dari perusahaan yang memiliki izin.

#### **Pasal 8**

- (1) Guna mempercepat proses pemberian SIPD bagi kelompok penambangan batu obsidian oleh masyarakat, maka Bupati boleh mengeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) sementara, dengan jangka waktu masa berlaku selama 6 (enam) bulan tidak bisa diperpanjang ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah diberikan SIPD sementara pada Ketua Kelompok penambangan batu obsidian oleh masyarakat (anak angkat), Bupati harus menyampaikan dokumen perizinan secara lengkap kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertambangan untuk diterbitkan SIPD yang sah;
- (3) Dengan dikeluarkannya SIPD oleh Kepala Dinas Pertambangan atas nama Gubernur, maka SIPD sementara yang dikeluarkan oleh Bupati dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pengawasan teknik penambangan, pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan, pembinaan usaha penambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan Cq. Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).

### **Pasal 10**

Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITD) dalam melakukan tugasnya dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah, dan berwenang untuk menghentikan/menutup sementara kegiatan pertambangan jika ditemukan penyimpangan dan pelanggaran peraturan dan undang-undang yang berlaku pada kegiatan pertambangan terutama mengenai keselamatan kerja dan lingkungan atau hal yang dianggap akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum.

### **Pasal 11**

(1) Penghentian/penutupan sementara kegiatan Tambang oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini diatur sebagai berikut :

- a. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) membuat Berita Acara Penutupan Kegiatan Sementara yang ditandatangani bersama oleh Kepala Teknik Tambang dan Ketua Kelompok Tambang masyarakat dengan menguraikan faktor kesalahan dalam pelaksanaan penambangan dan menjelaskan tata cara perbaikan serta penanggulangannya;
- b. Beria Acara Penutupan seperti yang dimaksud huruf a dibuat dalam 4 (empat) rangkap :
  - 1) asli Berita Acara Penutupan untuk Ketua Kelompok;
  - 2) rangkap kedua untuk Kepala Teknik Tambang Bapak Angkat;
  - 3) rangkap ketiga untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman;
  - 4) rangkap keempat untuk Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah sebagai laporan.

- c. dalam waktu satu minggu Kepala Teknik Tambang Bapak Angkat dan Ketua Kelompok harus memperbaiki kondisi tambang sesuai dengan arahan kemudian membuat laporan kepada Kepala Inspeksi Tambang Daerah dengan tembusan kepada Bupati sebelum memulai kembali kegiatan penambangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) huruf a dan c pasal ini dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pertambangan selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

## **BAB VI SANKSI HUKUM**

### **Pasal 12**

Barang siapa yang melanggar ketentuan dan aturan dari Keputusan ini, maka Surat Izin Penambangan Daerahnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 27 November 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

**HASAN BASRI DURIN**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Dirjen POUD di Jakarta;
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Negara KLH Republik Indonesia di Jakarta;
4. Muspida Tingkat I Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Prop. Sumbar;
6. Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah II di Padang;
7. Inspektorat Wilayah Propinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman di Pariaman;
9. Camat IV Koto Aur Malintang di Batu Basa;
10. Dan lain-lain yang dirasa perlu.